



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08-K / PM.III-15 / AD / II / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sukismo
Pangkat/Nrp : Kapten Cpl / 636390
Jabatan : Kabenglap "B" 09-12-03 (Sekarang Pama Paldam IX/Udy
Tmt 15 Agustus 2014)
Kesatuan : Denpal "B" 09-12-03 Kupang (Sekarang Paldam IX/Udy)
Tempat tgl Lahir : Blora, 10 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Paldam IX/Udayana Jl.Piere Tendean Rt.04
No.1 Kepoan Kota Denpasar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-14/A-14/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/576/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/08/PM.III-15/AD/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/09/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Hari Sidang.

5. Relas/Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat jawaban atas panggilan sidang Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/65/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 dari Dandepal "B" 09-12-03 Kupang Nomor : R / 12 / III / 2015 tanggal 12 Maret 2015

Hal. 1 dari 3 hal Put No. 08-K/PM.III-15/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal, Laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa di Persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang, berikut lampirannya yaitu :

a. Surat Perintah Mutasi dari Kapaldam IX/Udayana Nomor : Sprin/570/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 A.n Terdakwa Kapten Cpl Sukismo NRP. 636390 Tmt. 15 Agustus 2014 menjadi Pama Paldam IX/Udayana.

b. Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor : R/231/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 kepada Kadilmil III-15 Kupang, perihal Permohonan tempat pelaksanaan sidang A.n Terdakwa ke Dilmil III-14 Denpasar

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pernyataan Oditur Militer dalam sidang, bahwa tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa sudah pindah/mutasi ke Kesatuan baru yaitu Paldam IX/Udayana.

2. Permintaan Oditur Militer agar perkara Terdakwa di sidangkan di Dilmil III-14 Denpasar.

Memperhatikan : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Penegakan Hukum dan Keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, incasu kepentingan pembinaan Prajurit di Kesatuannya.

2. Kepastian Hukum dan percepatan penyelesaian perkara serta kemanfaatan, perlu mendapatkan perhatian utama, yaitu kemenangan relatif sebagai amanat pasal 10 b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat mengakumudir percepatan penyelesaian suatu perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah beralih tugas ke Kesatuan yang baru yaitu Paldam IX/Udayana yang mana Kesatuan tersebut berada didaerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat : Pasal 40 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

Menyatakan : 1. Untuk percepatan penyelesaian perkaranya, maka Dilmil III-15 Kupang melimpahkan kewenangan kepada Dilmil III-14 Denpasar.

2. Mengembalikan berkas perkara A.n Terdakwa Sukismo Kapten Cpl NRP.636390 kepada Oditurat Militer III-15 Kupang untuk dilimpahkan kepada Dilmil III-14 Denpasar, guna diadili perkaranya.

Hal. 2 dari 3 hal Put No. 08-K/PM.III-15/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Maret 2015 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP. 1196000930366 dan Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk NRP. 21940113890873 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP. 569764

Hakim Anggota - I

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota - II

Ujang Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP. 636558

Panitera

Handoko, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940113890873

Hal. 3 dari 3 hal Put No. 08-K/PM.III-15/AD/II/2015